



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 298/PK.01-BA/15/2023 tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 24 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2023-2028;
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 20/ORT.01-Kpt/15/Prov/VII/2021 tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	KORWIL	TUGAS KORWIL
1.	Iron Sahroni, S.Pd.I (Ketua Korwil) Yatno, S.Pd.I (Wakil Korwil)	Muaro Jambi dan Bungo	
2.	Fahrul Rozi, S.Sos (Ketua Korwil) Iron Sahroni, S.Pd.I (Wakil Korwil)	Kota Jambi dan Merangin	1. Melakukan koordinasi; 2. Melakukan supervisi; 3. Melakukan pembinaan; dan/atau 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya.
3.	Yatno, S.Pd.I (Ketua Korwil) Suparmin, S.H., M.H (Wakil Korwil)	Tanjung Jabung Timur dan Sarolangun	
4.	Edison, S.E., M.E. (Ketua Korwil) Fahrul Rozi, S.Sos (Wakil Korwil)	Batanghari dan Tanjung Jabung Barat	
5.	Suparmin, S.H., M.H (Ketua Korwil) Edison, S.E., M.E. (Wakil Korwil)	Tebo, Kerinci dan Sungai Penuh	

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

